



Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
FSTJ-CoC.Rev01

Komplek Pasar Induk Beras Cipinang,
Jl. Pisangan Lama Selatan No. 1,
Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)	FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 17 Oktober 2023	Rev.No.: 01	Hal. 1

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA	2
RIWAYAT DOKUMEN	3
BAB I	
LANDASAN HUKUM	4
BAB II	
PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang Perubahan.....	5
2. Tujuan dan Manfaat Pedoman Perilaku (Code of Conduct)	5
3. Visi dan Misi serta Nilai - Nilai Perusahaan	6
4. Prinsip GCG Perusahaan.....	6
5. Pengertian Umum/ Definisi	7
BAB III	
ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA	10
1. Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dan Peraturan Perusahaan	10
2. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)	10
3. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi dan/ atau Hadiah atau Cendera Mata dan/ atau Suap dan lainnya	11
4. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	11
5. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi.....	12
6. Informasi Yang Dipublikasikan dan Informasi Yang Dikecualikan.....	12
7. Perlindungan Informasi Perusahaan, Aset Tidak Berwujud (Intangible Asset), dan Citra Perusahaan	13
8. Pemeliharaan dan Perlindungan Aset Perusahaan	13
9. Kegiatan Sosial dan Politik.....	14
10. Integritas Laporan Keuangan.....	14
11. Etika yang terkait dengan Stakeholders	14
12. Etika sesama Organ Perusahaan.....	17
BAB IV	
MEKANISME PENEGAKAN DAN PENERAPAN.....	18
1. Prinsip Dasar Pelaksanaan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).....	18
2. Sosialisasi Pedoman Perilaku (Code of Conduct)	18
3. Pelaporan Pelanggaran	18
4. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct).....	19
LAMPIRAN	20

**PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA**

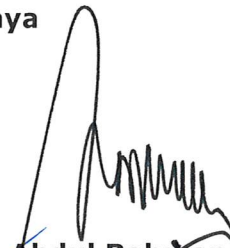
Dewan Komisaris dan Direksi PT. Food Station Tjipinang Jaya ("Perusahaan"), dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing, senantiasa menerapkan dan berpedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG), Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016), *Code of Corporate Governance* (COCG) serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan GCG.

Jakarta, 21 Oktober 2023

**PT. Food Station Tjipinang Jaya
Dewan Komisaris**



Nurfitria Farhana
Komisaris

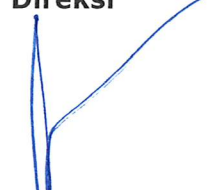


Abdul Rahman Kadir
Komisaris Utama

Direksi



Andre Maulana
Direktur Operasional & Bisnis



Budi Santoso
Direktur Keuangan & Umum



Pamriyadi Wiraryo
Direktur Utama

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 14 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 3

RIWAYAT DOKUMEN

Revisi No.	Deskripsi Perubahan	Tanggal Berlaku
0	Terbitan Awal	Agustus 2017
01	- Riwayat Dokumen - BAB I Landasan Hukum - BAB II Pendahuluan - Latar Belakang Perubahan - Tujuan dan Manfaat pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) - Visi dan Misi serta Nilai - Nilai Perusahaan - Pengertian Umum/ Definisi - BAB III Etika Bisnis dan Etika Kerja - Informasi Yang Dipublikasikan dan Informasi Yang Dikecualikan - Perlindungan Informasi Perusahaan, Aset Tidak Berwujud (Intangible Asset), dan Citra Perusahaan. - Pemeliharaan dan Perlindungan Aset Perusahaan. - Integritas Laporan Keuangan. - Etika yang terkait dengan Stakeholders.	Oktober 2023

Master Dokumen/ Asli
Salinan Dokumen Terkendali
Salinan Dokumen Tidak Terkendali
Dokumen Kadaluarsa

:					
:	Salinan No :	Paraf Penerima :		Paraf Pemberi :	
:		Paraf Penerima :		Paraf Pemberi :	
:	Tanggal Tidak Berlaku :				

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)	FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 14 Oktober 2023	Rev.No.: 01	Hal. 4

BAB I

LANDASAN HUKUM

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini disusun dengan berpedoman pada peraturan-peraturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya.
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Anggaran Dasar PT. Food Station Tjipinang Jaya berikut dengan perubahannya.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 24 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 5

BAB II PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Perubahan

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PT. Food Station Tjipinang Jaya ("Perusahaan") memiliki amanat yang besar untuk menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan pangan khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Perusahaan memandang perlu untuk membuat aturan sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan Perusahaan untuk memastikan jalannya Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini telah dituangkan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) pada tahun 2017, yang seiring dengan pengembangan kegiatan usaha Perusahaan serta visi dan misi Perusahaan yang baru, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ada.

Pembaharuan yang dilakukan sebagai bentuk adaptasi Perusahaan terhadap perkembangan zaman dan pengembangan yang dilakukan Perusahaan, namun tetap memegang teguh dan mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Tujuan dan Manfaat Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) disusun dengan tujuan untuk:

- a. Mewujudkan visi dan misi Perusahaan secara professional.
- b. Panduan perilaku bagi seluruh pegawai yang harus dipatuhi.
- c. Menghindari benturan kepentingan.
- d. Mengembangkan hubungan yang harmonis di seluruh Perusahaan.

Apabila Pedoman Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten, maka akan memberikan manfaat :

- a. Meningkatkan reputasi dan nilai Perusahaan dengan memberikan keyakinan kepada *stakeholders* dalam menjalin hubungan dengan Perusahaan.
- b. Terciptanya lingkungan kerja yang menjunjung etika, yang akan meningkatkan kinerja serta produktivitas seluruh organ Perusahaan untuk mencapai tujuan dan target Perusahaan.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 21 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 6

3. Visi dan Misi serta Nilai - Nilai Perusahaan

a. Visi

"Menjadi Pilar Ketahanan Pangan dan Produsen Pangan Pilihan Utama Pelanggan."

b. Misi

- (1) Sebagai pilar ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
- (2) Sebagai pusat informasi perberasan nasional dan pengelola Pasar Induk Beras Cipinang.
- (3) Sebagai pemain kunci dalam rantai pasok pangan nasional.
- (4) Sebagai Produsen berbagai produk pangan pilihan utama pelanggan.

c. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai-nilai budaya yang dianut dan ditumbuh-kembangkan oleh seluruh organ Perusahaan dan diwujudkan dalam praktik bisnisnya sehari-hari adalah sebagai berikut:

(1) Integritas

Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas-tugas utama dan kegiatan usaha lainnya.

(2) Profesional

Perusahaan senantiasa mendukung, membina dan mengutamakan terbentuknya insan Perusahaan yang professional.

(3) Inovatif

Perusahaan akan senantiasa menyuburkan daya kreatifitas dan inovasi seluruh insan Perusahaan sehingga menjadi Perusahaan dengan produk dan proses bisnis yang unggul.

(4) Pelayanan Prima

Insan Perusahaan selalu berorientasi pada pelanggan dan siap melayani dengan pelayanan prima.

(5) Kolaborasi

Seluruh insan Perusahaan adalah satu kesatuan dalam berkolaborasi dengan solid dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas utama, kegiatan usaha dan kemitraan dengan berbagai pihak.

4. Prinsip GCG Perusahaan

Pedoman Perilaku ini merupakan salah satu wujud komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut:

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 11 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 7

a. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara terbuka jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh stakeholders/pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi rahasia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh organ Perusahaan yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban organ Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Perusahaan kepadanya.

c. Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

d. Bertanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan menjamin aktivitas bisnisnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan ketentuan perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Pengertian Umum/ Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Perusahaan adalah PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 28 April 1972 yang dibuat dihadapan

Notaris Soeleman Ardjasasmita, Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman pada tanggal 16 April 1975 dengan Nomor pengesahan Y.A.5/120/3 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1975 Nomor 39, Akta pendirian tersebut beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 58, tanggal 23 September 2022 yang dibuat dihadapan Monalisa, S.H., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari H. Riyad, S.H., M.H., Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-0071041.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 03 Oktober 2022 berikut dengan perubahannya dikemudian hari.

- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, adalah kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan/diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.
- d. Direksi** adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- e. Organ Perusahaan** terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai Perusahaan.
- f. Benturan Kepentingan (*conflict of interest*)** adalah situasi dimana Organ Perusahaan mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak lainnya di atas kepentingan Perusahaan.
- g. Daftar Pemegang Saham** adalah daftar pemegang saham Perusahaan, baik pemegang saham pengendali (mayoritas) maupun pemegang saham non pengendali (minoritas).
- h. Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- i. Tata Kelola Perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG)** adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 21 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 9

Perusahaan guna mewujudkan nilai ekonomi pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* lainnya, berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan dan nilai-nilai etik.

- j. **Stakeholders** adalah seluruh pemangku kepentingan/ pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perusahaan.
- k. **Etika kerja** adalah standar perilaku kerja yang digunakan oleh seluruh Organ Perusahaan dalam melaksanakan tugas untuk dan atas nama Perusahaan.
- l. **Etika Bisnis** adalah standar perilaku usaha dilakukan Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dalam berinteraksi dan berhubungan dengan *Stakeholders* baik internal maupun eksternal.
- m. **Suap** adalah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- n. **Hadiah atau Cendera Mata** meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- o. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah adalah Lembaga Negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- p. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- q. **Pegawai Negeri** adalah orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan/atau mempergunakan modal atau fasilitas dari keuangan negara atau daerah.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)	FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 21 Oktober 2023	Rev.No.: 01	Hal. 10

BAB III

ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perusahaan harus memperhatikan Etika Bisnis dan Etika Kerja baik untuk internal maupun eksternal Perusahaan, sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan *stakeholders* sesuai prinsip-prinsip GCG dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

1. Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dan Peraturan Perusahaan

Seluruh Organ Perusahaan wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan atau kebijakan yang ditetapkan Perusahaan. Untuk itu seluruh Organ Perusahaan dilarang untuk:

- (1) Melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
- (2) Melakukan kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berpotensi akan merugikan Perusahaan.
- (3) Membujuk dan memprovokasi pimpinan, rekan kerja atau bawahan untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum serta peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

2. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Seluruh Organ Perusahaan harus memiliki komitmen untuk mendahulukan kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu dan/atau mempengaruhi kewajibannya terhadap Perusahaan.

Seluruh Organ Perusahaan wajib untuk segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila ada kondisi yang memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Dewan Komsiaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan secara pribadi. Organ Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan dilarang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk itu Organ Perusahaan dilarang untuk:

- (1) Melakukan Investasi pada pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 21 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 11

- (2) Memiliki rangkap jabatan diluar lingkungan Perusahaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
- (3) Memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, teman, mitra kerja, atau pihak lainnya dalam bertransaksi dengan Perusahaan.
- (4) Menyalahgunakan jabatan/ wewenang dalam melaksanakan pekerjaan, pengadaan/ penjualan barang/ jasa.
- (5) Melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugas kecuali atas ijin tertulis dari atasan yang bersangkutan.
- (6) Bekerja pada perusahaan lain selama bekerja di Perusahaan.
- (7) Mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan fasilitas Perusahaan.
- (8) Melakukan klaim pribadi atas pekerjaan yang dilaksanakan selama masa jabatan/ kerja pada Perusahaan dan menggunakan sumber daya serta fasilitas Perusahaan.

3. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi dan/ atau Hadiah atau Cinder Mata dan/ atau Suap dan lainnya

Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cenderamata maupun Jamuan Bisnis dapat dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan dengan mitra secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan Benturan Kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan operasional Perusahaan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi dan/ atau Hadiah atau Cinder Mata dan/ atau Suap dan lainnya diatur secara khusus oleh Perusahaan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi berikut dengan perubahan dan pembaharuannya di kemudian hari.

4. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Pelestarian Lingkungan Hidup

Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan tenaga kerja yang sehat, selamat, produktif, mandiri, efektif, dan efisien dalam segala aspek aktivitas Perusahaan, karena Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Pelestarian Lingkungan Hidup sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Untuk itu seluruh Organ Perusahaan harus:

- (1) Mematuhi peraturan perundangan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku, baik tingkat nasional maupun internasional (apabila perlu).
- (2) Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mengutamakan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 21 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 12

- (3) Menangani masalah pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dengan efektif dan efisien (apabila ada).
- (4) Memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan.

5. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi

- (1) Direksi menerapkan kebijakan untuk memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan profesionalisme dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan tanpa diskriminasi (tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku, bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), umur, disabilitas, status veteran atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum) dalam memperlakukan pegawai maupun pegawai untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, kompensasi, promosi maupun masa pensiun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Organ Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan kapabilitas dan kompetensi pegawai secara berkelanjutan selaras dengan kepentingan dan rencana pengembangan Perusahaan.
- (3) Organ Perusahaan bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
- (4) Menegakkan hukum dan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan.
- (5) Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk didalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat secara wajar dan obyektif dengan menggunakan sarana dan media yang tepat.

6. Informasi Yang Dipublikasikan dan Informasi Yang Dikecualikan

- (1) Informasi yang dipublikasikan oleh Perusahaan, antara lain:
 - a. Profil Perusahaan.
 - b. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
 - c. Struktur Organisasi.
 - d. Kegiatan Perusahaan.
 - e. Pedoman Perusahaan.
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa.
 - g. Laporan Tahunan dan Keuangan.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)	FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 17 Oktober 2023	Rev.No.: 01	Hal. 13

(2) Bentuk Informasi yang dikecualikan, antara lain:

- a. Rencana Strategis Perusahaan.
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- c. Perjanjian kerjasama Perusahaan dengan Mitra.
- d. Perincian Laporan Keuangan.
- e. Data Pribadi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perusahaan.
- f. Notulensi.

7. Perlindungan Informasi Perusahaan, Aset Tidak Berwujud (*Intangible Asset*), dan Citra Perusahaan

- (1) Seluruh Organ Perusahaan (baik saat masih aktif bekerja maupun tidak) berkewajiban untuk melindungi semua informasi dan *intangible asset*, termasuk riset, teknologi, hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban Perusahaan menjadi milik Perusahaan.
- (2) Seluruh Organ Perusahaan berkewajiban untuk mengelola setiap informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaian hanya dapat disampaikan oleh staf/pejabat yang ditunjuk.
- (3) Seluruh Organ Perusahaan (baik saat masih aktif bekerja maupun tidak) dilarang untuk menyebarkan informasi yang bersifat rahasia tanpa persetujuan Direksi, kecuali apabila pengungkapan itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seluruh Organ Perusahaan dilarang untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan/atau menimbulkan citra buruk bagi Perusahaan, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Organ Perusahaan untuk menjaga dan memberikan citra yang positif bagi Perusahaan.

8. Pemeliharaan dan Perlindungan Aset Perusahaan

Seluruh Organ Perusahaan wajib untuk :

- a. Menggunakan aset dan fasilitas Perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melindungi, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset Perusahaan serta dilarang untuk meminjamkan dan/atau menyewakan dan/atau menggadaikan dan/atau mengalihkan.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 17 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 14

9. Kegiatan Sosial dan Politik

(1)Kegiatan Sosial

Perusahaan memahami hak setiap Organ Perusahaan untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan Perusahaan dan masyarakat.

(2)Kegiatan Politik

Demi menjaga terhadap risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan aktivitas politik, Organ Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan politik praktis di lingkungan Perusahaan, tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dan tidak menggunakan fasilitas, dana, Sumber Daya Manusia dan aset Perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi kegiatan partai politik.

10. Integritas Laporan Keuangan

Perusahaan berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan memenuhi kualitas:

- Laporan keuangan akan mendapatkan opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda dengan standar yang sama.
- Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan realita/keadaan yang sebenar-benarnya.

11. Etika yang terkait dengan *Stakeholders*

(1)Etika kepada Pemegang Saham

- Perusahaan memperlakukan Pemegang Saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham secara seimbang, termasuk dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Perusahaan berupaya memberikan kinerja yang optimal dan menjaga citra yang baik untuk meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham.

(2)Etika kepada Pegawai

- Perusahaan melakukan penilaian kinerja pegawainya secara adil dan akan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- Perusahaan menghormati hak dan kewajiban pegawainya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 27 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 15

- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras dan antar golongan dengan memperhatikan kompetensi dan kinerjanya.
- d. Perusahaan memperlakukan pegawainya sebagai asset yang berharga, karena itu perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensi dan karakternya
- e. Perusahaan membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah dengan pegawainya.

(3)Etika Kepada Pelanggan

- a. Perusahaan berupaya untuk mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menerapkan prinsip Pelayanan yang prima.
- b. Perusahaan memberikan informasikan dan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Perusahaan menjaga informasi rahasia pelanggan, kecuali apabila pengungkapan itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau pelanggan telah memberikan persetujuannya terlebih dahulu.
- d. Seluruh Organ Perusahaan tidak diperkenankan untuk menerima dan memberi Gratifikasi dan/ atau Hadiah atau Cendera Mata dan/ atau Suap yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

(4)Etika kepada Mitra Usaha

Perusahaan melakukan kerjasama dengan prinsip:

- a. Kesetaraan dan saling percaya (*mutual trust*) yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- b. Patuh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak ada Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) dengan Organ Perusahaan.
- d. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.
- e. Berupaya memberdayakan mitra usaha kecil dan menengah.
- f. Seluruh Organ Perusahaan tidak diperkenankan untuk menerima dan memberi Gratifikasi dan/ atau Hadiah atau Cendera Mata dan/ atau Suap yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 11 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 16

(5)Etika Kepada Penyelenggara Negara

- a. Perusahaan menjalin hubungan yang harmonis, konstruktif dan saling menghormati dengan Penyelenggara Negara dan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perusahaan dalam menjalin hubungan dengan Penyelenggara Negara tidak memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung kepada Penyelenggara Negara berupa Gratifikasi dan/ atau Hadiah atau Cindera Mata dan/ atau Suap, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

(6)Etika Kepada Kreditur

- a. Mengedepankan prinsip kehati-hatian, adil, dan kompetitif dalam pemilihan kreditur untuk memperoleh pinjaman.
- b. Menyediakan informasi yang aktual kepada kreditur.
- c. Menggunakan dana pinjaman sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui bersama dengan Kreditur.
- d. Memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani bersama dengan Kreditur.

(7)Etika Kepada Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

- a. Perusahaan berupaya untuk melaksanakan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility (CSR)*) maupun kegiatan sosial lainnya yang tepat sasaran dalam rangka turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
- b. Menghormati norma yang berlaku dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- c. Perusahaan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar Perusahaan.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 17 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 17

(8)Etika kepada Media Massa

- a. Perusahaan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perusahaan menempatkan media massa sebagai partner yang sejajar, oleh karenanya perlu dibangun kerjasama yang positif dan saling menghargai.

12. Etika sesama Organ Perusahaan

(1)Etika Hubungan Organ Perusahaan sebagai Pimpinan/Bawahan di Perusahaan:

- a. Pimpinan wajib bertindak dan memberikan contoh yang baik sebagai panutan, pengarah serta memberikan bimbingan kepada bawahannya.
- b. Bawahan wajib untuk mengembangkan diri dan potensinya di bawah arahan dan bimbingan Pimpinan.
- c. Saling menghargai dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari itikad baik demi mencapai tujuan Perusahaan.

(2)Hubungan sesama Organ Perusahaan:

Seluruh Organ Perusahaan saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)		FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 21 Oktober 2023		Rev.No.: 01	Hal. 18

BAB IV

MEKANISME PENEGAKAN DAN PENERAPAN

1. Prinsip Dasar Pelaksanaan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

- (1) Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini berlaku untuk seluruh Organ Perusahaan tanpa terkecuali.
- (2) Seluruh Organ Perusahaan wajib menandatangani Pakta Integritas (dengan format sebagaimana dalam Lampiran) yang merupakan komitmen Organ Perusahaan untuk melaksanakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini.
- (3) Pegawai dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini yang meragukan dan belum dipahami dengan baik kepada atasan masing-masing dan/atau kepada Departemen Sumber Daya Manusia dan/ atau Sekretaris Perusahaan.
- (4) Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini.

2. Sosialisasi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan kesadaran dari seluruh Organ Perusahaan untuk melaksanakan dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
- (2) Membangun komitmen bagi seluruh Mitra Usaha yang terkait dengan Perusahaan.
- (3) Mensosialisasikan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam program orientasi Pegawai baru dan penyegaran secara berkala bagi seluruh Pegawai Perusahaan yang dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Manusia.
- (4) Memberikan kesadaran kepada seluruh Organ Perusahaan mengaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Pegawai Perusahaan.

3. Pelaporan Pelanggaran

- (1) Seluruh Organ Perusahaan berkewajiban melaporkan setiap indikasi terjadinya perilaku yang melanggar Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini kepada Satuan Pengawasan Intern, atau unit kerja yang ditugaskan khusus untuk maksud

 FOOD STATION	Pedoman Perilaku (Code of Conduct)	FSTJ-CoC.Rev01	
	Tanggal Berlaku: 17 Oktober 2023	Rev.No.: 01	Hal. 19

tersebut disertai dengan bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

- (2) Perusahaan akan menjaga kerahasiaan pelapor dan memberikan penghargaan kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku, apabila pelanggaran yang dilaporkan memang benar terjadi.
- (3) Perusahaan memberikan sanksi kepada pelapor yang terbukti laporannya berupa fitnah kepada terlapor.

4. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

Apabila setelah dilakukan penyelidikan ternyata terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka Perusahaan akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan:

- (1) Sanksi bagi Pegawai yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh atasan langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
- (4) Apabila Mitra Kerja atau *Stakeholders* yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian/ Kontrak dan jika terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

**LAMPIRAN****PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dalam rangka penerapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan PT Food Station Tjipinang Jaya, dengan ini saya menyatakan:

1. Saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
2. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
4. Saya tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
5. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diseluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya.
6. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktek suap, KKN ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.
7. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki melaksanakan sanksi dan insentif/disinsentif bagi pengungkap suap/KKN atau pelanggar pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

(tempat tandatangan), (tanggal-Bulan-Tahun)
Yang Menyatakan,

(Nama)
(Jabatan)